



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrianus Dixon Lessy Alias Novi
2. Tempat lahir : Rutong
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 02/ RW 02 Kelurahan Lateri, Kec. Sirimau, Kotamadya Ambon, Usw Desa Tihulale, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Msh tanggal 30 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Msh tanggal 30 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS DIXON LESSY alias NOVI tidak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa ADRIANUS DIXON LESSY alias NOVI dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa ADRIANUS DIXON LESSY alias NOVI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ PENGANIAYAAN ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANUS DIXON LESSY alias NOVI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah batu bentuk segitiga dengan ukuran berat 141,7 gram, warna abu- abu dan terdapat noda ter (aspal) warna hitam pada salah satu bagiannya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa Adrianus Dixon alias Novi pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di samping rumah saksi Yohanis Pariama, di Desa Tihulale, Kecamatan Kairatu Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban Buce Maruwela Alias Buce, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi DELY LESSY dan saksi OLIVIA SAHETAPY pergi menonton acara pesta ulang tahun di Kel. YOHANIS PARIAMA. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 wit terjadi perkelahian antara RIVAN WAIRATA dengan ERFIL SALAWANE, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DELY LESSY “ pulang sudah barang su kaco tu “ kemudian saksi DELY LESSY dan terdakwa berjalan pulang lalu kami diikuti oleh korban dan tanpa bicara apapun korban lalu mencekik terdakwa dan terdakwa berkata “kaka buce kanapa ni “, korban lalu menjawab “ ose kurang enak “ tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung berjalan pulang , kemudian saksi YOHANIS PARIAMA berjalan menghampiri saksi DELY LESSY dan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa “ novi kanapa” dan terdakwa menjawab “ bapa beta seng ada salah, kanapa kaka buce bisa caka beta” dan dijawab oleh saksi YOHANIS PARIAMA “ io sudah balik ka tanpa acara nanti bapak yang bicara deng buce” kemudian saksi DELY LESY dan terdakwa berjalan kembali ketempat acara pesta dan saat sampai di tempat acara pesta ,karena mendengar lagu kemudian terdakwa masuk dan berjoget, ketika sedang berjoget terdakwa didatangi oleh korban dan mengajak untuk berkelahi dengan mengatakan “ ose mau bakalai deng beta? Terdakwa mengatakan kepada korban “ kaka buce deng beta tu sapa, kaka buce pung mama deng

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta pung bapa tu sapa, kaka buce pung bapa deng beta mama tu sapa” namun korban mengatakan “ ale kurang enak” dan korban langsung memukul terdakwa dan kena pada pipi sebelah kiri lalu terdakwa langsung membalas memukul korban yang kena pada bahu kiri selanjutnya terdakwa dikejar oleh korban dan beberapa orang sehingga terdakwa berlari dan karena melihat terdakwa sedang dikejar, saksi DELY LESSY kemudian berlari bersama dengan terdakwa untuk menghindari korban dan teman- temannya, baru sekitar 5 meter berlari kemudian terdakwa mengambil 1 buah batu diatas jalan kemudian terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman-teman korban lalu terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah korban dan teman- teman korban yang sementara mengejar terdakwa dan mengenai perut korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi DELY LESSY kemudian berlari ke tempat sepeda motor dan pulang menuju rumah.

- Bahwa keesokan harinya korban dibawa ke Puskesmas Pembantu Desa Tihulale untuk mendapat pengobatan, sesampainya di Puskesmas, korban dirujuk ke RSUD Piru, di RSUD Piru korban dirawat selama 6 hari dari tanggal 02 Februari s/d 07 Februari 2016, kemudian dirujuk lagi pada hari minggu tanggal 07 Februari tersebut sekitar pukul 09.00 WIT ke Rumah Sakit Umum Ambon dan dirawat selama 7 hari sampai tanggal 13 Februari 2016, hingga sekitar pukul 17.00 korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbutan dari terdakwa, korban mengalami luka yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No: 10/VR/PK/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YODYA M SINANU, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Pengamatan Umum

Korban tiba di Puskesmas Kairatu pada hari Senin 01 Februari 2016 pukul 14.00 WIT dalam keadaan sadar, korban menggunakan baju kaos berwarna putih lengan pendek, menggunakan celana jeans panjang berwarna biru, tanpa menggunakan alas kaki.

Pemeriksaan Fisik

Memar diatas tulang kemaluan ukuran 1,8 cm x 1 cm

Kesimpulan

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban meninggal ketika dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon, juga dikeluarkan Visum Et Repertum No: 353/9/RSUD/2016 tanggal 06 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GEORGE WILLY HUTAURUK, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon, dengan hasil sebagai berikut:
BUCE MARUWELA, berdiam di Desa Rumakay Kecamatan Amalatu/ Kab. Seram Bagian Barat.

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan:

Luka/Memar

- Memar/ Bengkak didaerah perut yang diakibatkan trauma tumpul

KESIMPULAN

PENYEBAB KEMATIAN TIDAK DIKETAHUI KARENA TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM.

- Bahwa atas permintaan pihak Kepolisian, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon juga mengeluarkan RESUME MEDIS tanggal 24 Juni 2016 oleh dr. H. NIKIJULUW, SpB-KBD, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon, sebagai berikut:

Pada Minggu tanggal 7 Februari 2016 jam 14.30 Pasien tiba di IRD, rujukan dari RS. Piru dilakukan pemeriksaan :

1. Keluhan penyakit / anamneses dengan nyeri perut sejak 6 hari yang lalu setelah mengalami trauma tumpul akibat dilempar dengan batu, muntah (+), demam (+);
2. Hasil pemeriksaan fisik : I : Distended
P : NT (+), Dm (+)
A : Peristaltik (-)
3. Pemeriksaan Laboratorium : Hb : 15,6 ; AL : 19.500
4. Dianogsa masuk : Peritonitis umum ec perforasi
: Halow Viscus (organ berongga)
5. Diagnosa akhir sekunder : B 20 (+)
6. Indikasi pasien dirawat : nyeri perut
7. Pengobatan dan tindakan : 1. Infus RL 24 tts/m
2. Inj. Ceftriaxone 1 x 2gr
3. Inj. Ranitidin 2 x 1amp
4. Inj. Keterolac 3x 30 mg
8. Perjalanan penyakit selama perawatan : Pasien dirujuk karena tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh



ada fasilitas operasi dengan
B20 (+) di RSUD Dr. M.
Haulussy;

9. Sebab meninggal : Syok Septik

- Bahwa pada Sabtu tanggal 13 Februari 2016 pukul 17.20 Wit, Korban BUCE MARUELA meninggal dunia, yang diterangkan dengan Surat Keterangan Kematian No: 1146/Ket/RSUD/II/2016 yang ditanda tangani oleh dr. GEORGE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Adrianus Dixon alias Novi pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di samping rumah saksi Yohanis Pariama, di Desa Tihulale, Kecamatan Kairatu Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yaitu terhadap korban, yaitu terhadap korban Buce Maruwela Alias Buce, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi DELY LESSY dan saksi OLIVIA SAHETAPY pergi menonton acara pesta ulang tahun di Kel. YOHANIS PARIAMA. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 wit terjadi perkelahian antara RIVAN WAIRATA dengan ERFIL SALAWANE, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DELY LESSY “ pulang sudah barang su kaco tu “ kemudian saksi DELY LESSY dan terdakwa berjalan pulang lalu kami diikuti oleh korban dan tanpa bicara apapun korban lalu mencekik terdakwa dan terdakwa berkata “kaka buce kanapa ni “, korban lalu menjawab “ ose kurang enak “ tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung berjalan pulang , kemudian saksi YOHANIS PARIAMA berjalan menghampiri saksi DELY LESSY dan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa “ novi kanapa ” dan terdakwa menjawab “ bapa beta seng ada salah, kanapa kaka buce bisa caka beta ” dan dijawab oleh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOHANIS PARIAMA “io sudah balik ka tanpa acara nanti bapak yang bicara deng buce” kemudian saksi DELY LESY dan terdakwa berjalan kembali ketempat acara pesta dan saat sampai di tempat acara pesta ,karena mendengar lagu kemudian terdakwa masuk dan berjoget, ketika sedang berjoget terdakwa didatangi oleh korban dan mengajak untuk berkelahi dengan mengatakan “ ose mau bakalai deng beta? Terdakwa mengatakan kepada korban “ kaka buce deng beta tu sapa, kaka buce pung mama deng beta pung bapa tu sapa, kaka buce pung bapa deng beta mama tu sapa” namun korban mengatakan “ ale kurang enak” dan korban langsung memukul terdakwa dan kena pada pipi sebelah kiri lalu terdakwa langsung membalas memukul korban yang kena pada bahu kiri selanjutnya terdakwa dikejar oleh korban dan beberapa orang sehingga terdakwa berlari dan karena melihat terdakwa sedang dikejar, saksi DELY LESSY kemudian berlari bersama dengan terdakwa untuk menghindari korban dan teman- temannya, baru sekitar 5 meter berlari kemudian terdakwa mengambil 1 buah batu diatas jalan kemudian terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman-teman korban lalu terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah korban dan teman- teman korban yang sementara mengejar terdakwa dan mengenai perut korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi DELY LESSY kemudian berlari ke tempat sepeda motor dan pulang menuju rumah

- Bahwa keesokan harinya korban dibawa ke Puskesmas Pembantu Desa Tihulale untuk mendapat pengobatan, sesampainya di Puskesmas, korban dirujuk ke RSUD Piru, di RSUD Piru korban dirawat selama 6 hari dari tanggal 02 Februari s/d 07 Februari 2016, kemudian dirujuk lagi pada hari minggu tanggal 07 Februari tersebut sekitar pukul 09.00 WIT ke Rumah Sakit Umum Ambon dan dirawat selama 7 hari sampai tanggal 13 Februari 2016, hingga sekitar pukul 17.00 korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbutan dari terdakwa, korban mengalami luka yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No: 10/VR/PK/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YODYA M SINANU, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Pengamatan Umum

Korban tiba di Puskesmas Kairatu pada hari Senin 01 Februari 2016 pukul 14.00 WIT dalam keadaan sadar, korban menggunakan baju kaos berwarna

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih lengan pendek, menggunakan celana jeans panjang berwarna biru, tanpa menggunakan alas kaki.

Pemeriksaan Fisik

Memar diatas tulang kemaluan ukuran 1,8 cm x 1 cm

Kesimpulan

- Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Simon Tuarissa alias Mon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ADRIANUS DIXON LESSY als. NOVY terhadap korban terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT yang bertempat di samping rumah YOHANIS PARIAMA di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. SBB;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi dibangunkan oleh anak saksi SALOMINA TUARISSA yang mengatakan bahwa " buce ada masalah lalu dapa lempar" kemudian saksi langsung menuju rumah korban, dimana saksi melihat korban menangis sambil berteriak " adoo saki bapa ee " kemudian saksi menganjurkan untuk korban dibawa ke Puskesmas Pembantu Desa Tihulale untuk diobati, sesampainya di Puskesmas tidak bisa ditangani dan dirujuk ke RSUD Piru selama 6 hari dari tanggal 02 Februari s/d 07 Februari 2016, kemudian dirujuk pada tanggal 07 Februari hari minggu tersebut sekitar pukul 09.00 WIT ke Rumah Sakit Umum Ambon dan dirawat selama 7 hari sampai tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi menjelaskan,terdakwa melempar korban dengan menggunakan sebuah batu kena pada bagian perut korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Dely Lessy alias Dely dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT yang bertempat di atas jalan raya tepatnya disamping rumah Kel. JOHANIS PARIAMA di Desa Tihulale, Kec. Amalatu, Kab. SBB;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa menonton acara pesta ulang tahun di Kel. YOHANIS PARIAMA. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 wit terjadi perkelahian antara RIVAN WAIRATA dengan ERFIL SALAWANE dan terdakwa mengatakan kepada saksi" pulang sudah barang su kaco tu" kemudian saksi dan terdakwa berjalan pulang lalu kami diikuti oleh korban dan tanpa bicara apapun korban lalu mencekik terdakwa dan terdakwa berkata "kaka buce kanapa nikorban lalu menjawab " ose kurang enak " tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung berjalan pulang , akan tetapi kemudian saksi YOHANIS PARIAMA berjalan menghampiri saksi dan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa" novi kanapa' dan terdakwa menjawab * bapa beta seng ada salah, kanapa kk buce bisa caka beta' dan dijawab oleh saksi YOHANIS PARIAMA" io sudah balik ka tanpa acara nanti bapak yang bicara deng buce' kemudian saksi dan terdakwa lalu berjalan kembali ketempat acara pesta dan saat sempat di tempat acara pesta dan mungkin karena mendengar lagu kemudian terdakwa lalu masuk dan berjoget kemudian terdakwa didatangi oleh korban dan mengajak untuk berkelahi dengan mengatakan ' ose mau bakalai deng beta? Dai terdakwa mengatakan kepada korban" kaka buce deng beta tu sapa, kaka buce pung mama deng beta pung bapa tu sapa, kaka buce pung bapa deng beta mama tu sapa' namun korban mengatakan " ale kurang enak' dan korban langsung memukul terdakwa dai kena pada pipi sebelah kiri dan terdakwa langsung membalas memukul korban yang kena pada bahu kiri selanjutnya terdakwa lalu dikejar oleh korban dan beberapa orang yang di antara mereka ada orang mengejar terdakwa dengan menggunakan bambu dan kayu kemudian terdakwa berlari dan karena melihat terdakwa sedang dikejar saksi kemudian lari bersama dengan terdakwa untuk menghindari korban dan teman- temannya, baru sekitar 5 meter berlari kemudian terdakwa mengambil 1 buah batu diatas jalan dan terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman-temannya lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban dan teman-temannya. Selanjutnya terdakwa dan korban kemudian bertari ke tempat sepeda motor dan pulang menuju rumah kami.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa hanya melempar saja yang mengenai korban dan tidak ada perbuatan lain lagi yang dilakukan terdakwa, dimana terdakwa hanya membela diri karena dikejar oleh korban dan teman- temannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Olivia Sahetapy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT yang bertempat di Samping rumah bapak YOHANIS PARIAMA, di Desa Tihulale, Kec. Kairatu Timur, Kab. SBB;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi DELY LESSY dan terdakwa menonton acara pesta kemudian terdakwa masuk kedalam acara pesta untuk joget atau berdansa dan datanglah korban mendekati terdakwa dan mengajak berkelahi dengan mengatakan" novi mari katong dua baku pukul" dan terdakwa menjawab "barang katong dua ini sapa, ose mama dengan beta bapak itu sapa, beta mama dengan ose bapa itu sapa" dan korban berkata" barang ose kurang enak" dan korban pesta kemudian terdakwa masuk kedalam acara pesta untuk joget atau berdansa dan datanglah korban mendekati terdakwa dan mengajak berkelahi dengan mengatakan * novi mari katong dua baku pukul" dan terdakwa menjawab " barang katong dua ini sapa, ose mama dengan beta bapak itu sapa, beta mama dengan ose bapa itu sapa" dan korban berkata" barang ose kurang enak" dan korban langsung memukul terdakwa lalu dibalas terdakwa kemudian langsung memukul terdakwa lalu dibalas terdakwa kemudian terjadi perkelahian, setelah itu terdakwa dikejar oleh banyak orang atau massa dan terdakwa melarikan diri terjadi perkelahian, setelah itu terdakwa dikejar oleh banyak orang atau massa dan terdakwa melarikan diri dan mengambil sebuah batu kemudian terdakwa sempat membalikkan badan dan melempar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang diarahkan kepada banyak orang atau massa tersebut tapi lemparan tersebut mengenai korban dan korban sempat menikam terdakwa dengan sepotong bambu tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian saksi, terdakwa dan saksi DELY LESSY pulang menuju rumah terdakwa.
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa hanya menggunakan sebuah batu saja dan tidak ada alat lain lagi yang dipergunakan oleh terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yohanis Tuarissa alias Ais dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT yang bertempat di atas jalan raya tepatnya samping rumah kel. JOHANIS PARIAMA, di Tihulale, Kec. Amalatu, Kab. SBB;
- Bahwa awalnya saksi datang ke acara pesta ulang tahun di Keluarga YOHANIS PARIAMA dan juga diadakan pesta joget dan setelah makan di acara saksi lalu saksi pulang ke rumah untuk minum air es dan kembali lagi keacara pesta dan mengikuti acara joget kemudian sekitar pukul 03.00 wit terjadi keributan diluar tenda acara lalu saksi mendekati tempat kejadian dimana saat itu saksi melihat terdakwa melakukan pelemparan ke korban dan korban terjatuh sehingga saksi lalu menyuruh anak saksi membawa korban kerumah saksi kemudian saksi mengambil batu yang digunakan terdakwa untuk melempar korban setelah itu saksi bersama anak saksi membawa korban pulang kerumah saksi dan mengompres perut korban dan saksi kemudian kekamar untuk tidur. Keesokan harinya saksi sudah tidak melihat korban berada dirumah saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT yang bertempat di samping rumahnya bapak AIS PARIAMA, Desa Tihulale, Kec. Seram Barat, Kab. SBB;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DELY LESSY dan saksi OLIVIA SAHETAPY, bersama pergi menonton acara pesta ulang tahun di Kel. YOHANIS PARIAMA. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wit peikeiahian antara RIVAN WAIRATA dengan ERFIL SALAWANE dan terdakwa mengatakan saksi DELY LESSY dan saksi OLIVIA untuk pulang karena situasi sudah kacau, kemudian i dan saksi berjalan pulang lalu kami diikuti oleh korban dan tanpa bicara apapun korban lalu mencekik terdakwa dan terdakwa berkata "kaka buce kanapa ni", korban lalu menjawab " ose kurang enak " tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung berjalan pulang, akan tetapi sesampainya diparkiran motor, kemudian saksi YOHANIS PARIAMA berjalan menghampiri saksi dan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa " Novi kanapa " dan terdakwa menjawab " bapa beta seng ada salah kanapa kaka Buce bisa caka beta" dan dijawab oleh saksi YOHANIS

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIAMA " io sudah balik ka tampa acara nanti bapak yang bicara deng buce" kemudian saksi dan terdakwa lalu berjalan kembali ketempat acara pesta dan saat sampai di tempat acara pesta dan mungkin karena mendengar lagu kemudian terdakwa lalu masuk dan berjoget kemudian terdakwa didatangi oleh korban dan mengajak untuk berkelahi dengan mengatakan" ose mau bakalai deng beta? Dan terdakwa mengatakan kepada korban" kaka buce deng beta tu sapa, kaka buce pung mama deng beta pung bapa tu sapa, kaka buce pung bapa deng beta mama tu sapa" namun korban mengatakan" ale kurang enak" dan korban langsung memukul terdakwa dan kena pada pipi sebelah kiri dan terdakwa langsung membalas memukul korban yang kena pada bahu kiri selanjutnya terdakwa lalu dikejar oleh korban dan beberapa orang yang di antara mereka ada orang mengejar terdakwa dengan menggunakan bambu dan kayu rep kemudian terdakwa berlari kemudian terdakwa mengambil 1 buah batu dialas jalan dan terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman-temannya lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban dan teman-temannya. Selanjutnya keesokan harinya ada teman terdakwa yang terdakwa lupa namanya mengatakan bahwa lemparan terdakwa saat itu mengenai perut korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu bentuk segitiga dengan ukuran berat 141,7 gram, warna abu- abu dan terdapat noda ter (aspal) warna hitam pada salah satu bagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WIT bulan Februari tahun 2016, bertempat di samping rumah saksi Yohanis Pariama, di Desa Tihulale, Kecamatan Kairatu Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi DELY LESSY dan saksi OLIVIA SAHETAPY pergi menonton acara pesta ulang tahun di Kel. YOHANIS PARIAMA. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 wit terjadi perkelahian antara RIVAN WAIRATA dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERFIL SALAWANE, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DELY LESSY “ pulang sudah barang su kaco tu “ kemudian saksi DELY LESSY dan terdakwa berjalan pulang lalu kami diikuti oleh korban dan tanpa bicara apapun korban lalu mencekik terdakwa dan terdakwa berkata “kaka buce kanapa ni “, korban lalu menjawab “ ose kurang enak “ tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung berjalan pulang , kemudian saksi YOHANIS PARIAMA berjalan menghampiri saksi DELY LESSY dan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa “ novi kanapa” dan terdakwa menjawab “ bapa beta seng ada salah, kanapa kaka buce bisa caka beta” dan dijawab oleh saksi YOHANIS PARIAMA “ io sudah balik ka tanpa acara nanti bapak yang bicara deng buce” kemudian saksi DELY LESSY dan terdakwa berjalan kembali ketempat acara pesta dan saat sampai di tempat acara pesta ,karena mendengar lagu kemudian terdakwa masuk dan berjoget, ketika sedang berjoget terdakwa didatangi oleh korban dan mengajak untuk berkelahi dengan mengatakan “ ose mau bakalai deng beta? Terdakwa mengatakan kepada korban “ kaka buce deng beta tu sapa, kaka buce pung mama deng beta pung bapa tu sapa, kaka buce pung bapa deng beta mama tu sapa” namun korban mengatakan “ ale kurang enak” dan korban langsung memukul terdakwa dan kena pada pipi sebelah kiri lalu terdakwa langsung membalas memukul korban yang kena pada bahu kiri selanjutnya terdakwa dikejar oleh korban dan beberapa orang sehingga terdakwa berlari dan karena melihat terdakwa sedang dikejar, saksi DELY LESSY kemudian berlari bersama dengan terdakwa untuk menghindari korban dan teman- temannya, baru sekitar 5 meter berlari kemudian terdakwa mengambil 1 buah batu diatas jalan kemudian terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman- teman korban lalu terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah korban dan teman-teman korban yang sementara mengejar terdakwa dan mengenai perut korban. Selanjutnya terdakwa dan saksi DELY LESSY kemudian berlari ke tempat sepeda motor dan pulang menuju rumah

- Bahwa keesokan harinya korban dibawa ke Puskesmas Pembantu Desa Tihulale untuk mendapat pengobatan, sesampainya di Puskesmas, korban dirujuk ke RSU Piru, di RSU Piru korban dirawat selama 6 hari dari tanggal 02 Februari s/d 07 Februari 2016, kemudian dirujuk lagi pada hari minggu tanggal 07 Februari tersebut sekitar pukul 09.00 WIT ke Rumah Sakit Umum Ambon

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirawat selama 7 hari sampai tanggal 13 Februari 2016, hingga sekitar pukul 17.00 korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbutan dari terdakwa, korban mengalami luka yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No: 10/VR/PK/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YODYA M SINANU, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Pengamatan Umum

Korban tiba di Puskesmas Kairatu pada hari Senin 01 Februari 2016 pukul 14.00 WIT dalam keadaan sadar, korban menggunakan baju kaos berwarna putih lengan pendek, menggunakan celana jeans panjang berwarna biru, tanpa menggunakan alas kaki.

Pemeriksaan Fisik

Memar diatas tulang kemaluan ukuran 1,8 cm x 1 cm

Kesimpulan

- Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan
4. Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Adrianus Dixon Lessy Alias Novi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 buah batu dialas jalan dan terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman- temannya lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Ad.3. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 buah batu dialas jalan dan terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman- temannya lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban kena pada daerah perut korban dan mengakibatkan bengkok, serta berdasarkan :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No : 10/VR/PK/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YODYA M SINANU, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pengamatan Umum

Korban tiba di Puskesmas Kairatu pada hari Senin 01 Februari 2016 pukul 14.00 WIT dalam keadaan sadar, korban menggunakan baju kaos berwarna putih lengan pendek, menggunakan celana jeans panjang berwarna biru, tanpa menggunakan alas kaki.

Pemeriksaan Fisik

Memar diatas tulang kemaluan ukuran 1,8 cm x 1 cm

Kesimpulan

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Dengan demikian unsur " melakukan penganiayaan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa ADRIANUS DIXON LESSY alias NOVI korban mengalami memar / bengkak didaerah perut yang diakibatkan trauma tumpul sehingga sempat dilarikan ke Puskesmas Kairatu pada tanggal 01 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 WIT dan keluar pada tanggal 02 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 WIT dan langsung dibawa ke rumah saudara dari ibu korban selama 2 hari dan pada tanggal 04 Pebruari 2016 dirujuk ke RSUD Piru dan pada tanggal 07 Pebruari 2016 dirujuk kembali ke RSUD dr. Haulussy sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2016 di RSUD dr. Haulussy, Ambon.

Kemudian matinya korban dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian No: 1146/Ket/RSUD/II/2016 tanggal 13 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. GEORGE WILLY HUTAURUK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon yang menerangkan bahwa korban BUCE MARUELA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 pukul 17.20 Wit

Bahwa pada saat korban meninggal ketika dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon, juga dikeluarkan Visum Et Repertum No:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/9/RSUD/2016 tanggal 06 April 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GEORGE WILLY HUTAURUK, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon, dengan hasil sebagai berikut:

BUCE MARUWELA, berdiam di Desa Rumakay Kecamatan Amalatu/ Kab. Seram Bagian Barat.

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan:

Luka/Memar

Memar/ Bengkak didaerah perut yang diakibatkan trauma tumpul

KESIMPULAN

PENYEBAB KEMATIAN TIDAK DIKETAHUI KARENA TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM.

– Bahwa atas permintaan pihak Kepolisian, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon juga mengeluarkan RESUME MEDIS tanggal 24 Juni 2016 oleh dr. H. NIKIJULUW, SpB-KBD, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon, sebagai berikut:

Pada Minggu tanggal 7 Februari 2016 jam 14.30 Pasien tiba di IRD, rujukan dari RS. Piru dilakukan pemeriksaan :

1. Keluhan penyakit / anamneses dengan nyeri perut sejak 6 hari yang lalu setelah mengalami trauma tumpul akibat dilempar dengan batu, muntah (+), demam (+);
2. Hasil pemeriksaan fisik : I : Distended
P : NT (+), Dm (+)
A : Peristaltik (-)
3. Pemeriksaan Laboratorium : Hb : 15,6 ; AL : 19.500
4. Dianogsa masuk : Peritonitis umum ec perforasi
: Halow Viscus (organ berongga)
5. Diagnosa akhir sekunder : B 20 (+)
6. Indikasi pasien dirawat : nyeri perut
7. Pengobatan dan tindakan : 1. Infus RL 24 tts/m
2. Inj. Ceftriaxone 1 x 2gr
3. Inj. Ranitidin 2 x 1amp
4. Inj. Keterolac 3x 30 mg
8. Perjalanan penyakit selama perawatan : Pasien dirujuk karena tidak ada fasilitas operasi dengan B20 (+) di RSUD Dr. M.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh



Haulussy;

9. Sebab meninggal : Syok Septik

Dengan demikian unsur mengakibatkan kematian tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) tidak terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Adrianus Dixon Lessy Alias Novi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan, kesengajaan memiliki 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari tindak pidana diantaranya perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 buah batu dialas jalan dan terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman- temannya lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Ad.3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 buah batu dialas jalan dan terdakwa membalikkan badan kearah korban dan teman- temannya lalu melemparkan batu tersebut ke arah korban kena pada daerah perut korban dan mengakibatkan bengkok, serta berdasarkan :

Visum Et Repertum No : 10/VR/PK/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YODYA M SINANU, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pengamatan umum

Korban tiba tiba di puskesmas kairatu pada hari Senin 01 Februari 2016 pukul 14.00 Wit dalam keadaan sadar, korban menggunakan baju kaos berwarna putih lengan pendek, menggunakan celana jeans panjang berwarna biru tanpa menggunakan alas kaki

Pemeriksaan Fisik

Memar diatas tulang kemaluan ukuran 1,8 cm x 1 cm

Kesimpulan

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bentuk segitiga dengan ukuran berat 141,7 gram, warna abu-abu dan terdapat noda ter (aspal) warna hitam pada salah satu bagiannya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan korban yang sempat memukul Terdakwa
- Terdakwa melakukan pemukulan karena kesal terhadap korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang perbuatannya
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrianus Dixon Lessy alias Novi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Adrianus Dixon Lessy Alias Novi dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Adrianus Dixon Lessy Alias Novi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu bentuk segitiga dengan ukuran berat 141,7 gram, warna abu-abu dan terdapat noda ter (aspal) warna hitam pada salah satu bagiannya
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 14 November 2016, oleh Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Stendo Sitania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.